



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA  
**FAKULTAS KEDOKTERAN DAN KESEHATAN**

**SURAT TUGAS**

Nomor : 4 A/F.7-UMJ/IV/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. dr. Muhammad Fachri, Sp.P, FAPSR, FISR  
NID/NIDN : 20.1096/0308097905  
Jabatan : Dekan Fakultas Kedokteran dan Kesehatan  
Universitas Muhammadiyah Jakarta

dengan ini menugaskan:

Nama : Meli Deviana, SST., M.Tr.Keb  
NIDN : 0329059202

Untuk melaksanakan penelitian di di Kecamatan Cibingbin Kabupaten Kuningan Tahun 2023 yang dilaksanakan pada bulan Januari – Juli 2023 dengan judul penelitian **“Pola Asuh Orang Tua dan Peran Teman Sebaya Terhadap Kejadian Pernikahan Dini Pada Remaja Perempuan di Kecamatan Cibingbin Kabupaten Kuningan Tahun 2023”**

Demikian surat tugas ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagai amanah.

Jakarta, 4 April 2023

Dekan Fakultas Kedokteran dan Kesehatan UMJ



Dr. dr. Muhammad Fachri, Sp.P, FAPSR, FISR  
NID/NIDN : 20.1096/0308097905



1. Judul \*)

**Pola Asuh Orang Tua Dan Peran Teman Sebaya Terhadap Kejadian Pernikahan Dini Pada Remaja Perempuan Di Kecamatan Cibingbin Kabupaten Kuningan Tahun 2023**

2. Topik \*)

**Kesehatan Reproduksi**

3. Bidang Ilmu \*)

**Kebidanan**

4. Identitas Peneliti \*)

Peran	Nama	Sinta ID / NIM	Fakultas	Bidang Studi
Ketua Pengusul	Meli Deviana	6730972	Fakultas Kedokteran dan Kesehatan	Kebidanan
Anggota Mhs 1	Agustin Meliani	2019700003	-	-

5. Riwayat Penelitian Ketua Pengusul \*)

Tahun	Judul Penelitian	Ketua/Anggota Tim	Sumber Dana
2014	Hubungan Ketuban Pecah Dini (KPD) dengan Kejadian Asfiksia Pada Bayi Baru Lahir di RSUD Panembahan Senopati Bantul	Ketua	Mandiri
2018	Meli's Prone Baby Sebagai Upaya Stabilisasi Tanda-Tanda Vital Bayi Berat Lahir Rendah (Studi Eksperimental Di Rsud Dr. Loekmono Hadi Kudus, Rsud Raa Soewondo Pati Dan Rsud Dr. R. Soetrasno Rembang)	Ketua	Mandiri
2021	Penggunaan KB Suntik 3 Bulan dengan Kejadian Menopause	Anggota	Mandiri
2021	Kadar Albumin, SGOT/SGPT, Ureum Creatinin Darah Sebagai Prediksi Awal Pre Eklamsi Pada Ibu Hamil di Wilayah Puskesmas Jakarta Utara	Anggota	Fakultas Edokteran dan Kesehatan UMJ
2022	Analisis Faktor Kejadian BBLR	Ketua	Fakultas Edokteran dan Kesehatan UMJ
2022	Penggunaan Meli's Nesting dan Murottal Al-Qur'an Terhadap Tanda-Tanda Vital Dan Berat Badan Pada Bayi Berat Lahir Rendah Di Rsud Koj	Anggota	Fakultas Edokteran dan

Note: \*) jangan diisi/dirubah

			Kesehatan UMJ
--	--	--	------------------

# **POLA ASUH ORANG TUA DAN PERAN TEMAN SEBAYA TERHADAP KEJADIAN PERNIKAHAN DINI PADA REMAJA PEREMPUAN DI KECAMATAN**

## **RINGKASAN**

Pernikahan yang dilakukan oleh remaja dibawah umur 20 tahun dapat disebut dengan pernikahan dini. pernikahan yang sehat merujuk kepada pernikahan di antara laki-laki yang berumur 25 tahun dan perempuan yang berumur 20 tahun. Pandangan ini didasarkan pada pertimbangan akan kematangan serta pentingnya kesiapan sistem reproduktif dalam konteks pernikahan. Berdasarkan data sekunder dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibingbin tahun 2022 masih ditemukan sebanyak 50 pernikahan pada remaja dibawah 20 tahun. Pola asuh orang tua dan peran teman sebaya diduga menjadi salah satu faktor pemicu kejadian pernikahan dini. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan pola asuh orang tua dan peran teman sebaya terhadap kejadian pernikahan dini pada remaja perempuan. Jenis penelitian observasional dengan pendekatan *case control*. Jumlah sampel adalah 82 responden yang terdiri dari 41 kasus yaitu remaja yang menikah dini dan 41 kontrol yaitu remaja yang tidak menikah dini. Teknik pengambilan sampel menggunakan *simple random sampling*. Instrument penelitian terdiri dari kuesioner. Data dianalisis menggunakan uji *chi square*. Hasil penelitian menunjukkan ada hubungan yang signifikan antara pola asuh orang tua ( $p = 0,000$ ) dan peran teman sebaya ( $p = 0,002$  ;  $OR = 4,154$ ) terhadap kejadian pernikahan dini

## **KATA KUNCI**

Pernikahan Dini, Pola Asuh, Teman Sebaya, Remaja

## **LATAR BELAKANG**

Pernikahan yang dilakukan oleh remaja dibawah umur 20 tahun dapat disebut dengan pernikahan dini (Hardianti, 2020). Pernikahan dini berbahaya bagi kesehatan, mental dan sosial. Selain itu, dampaknya juga dapat terlihat pada rendahnya tingkat pendidikan, meningkatnya kemungkinan perceraian, dan dalam konteks kehamilan, dapat berkontribusi pada kelahiran bayi dengan berat rendah lahir, kelainan bawaan, bahkan risiko kematian pada bayi (Laora *et al.*, 2020). Dengan demikian pernikahan dini dapat menimbulkan beragam dampak risiko bagi masa depan remaja dan kesehatan anak yang di kandungnya dikemudian hari.

Menurut Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) pernikahan yang sehat merujuk kepada pernikahan di antara laki-laki yang berumur 25 tahun

dan perempuan yang berumur 20 tahun. Pandangan ini didasarkan pada pertimbangan akan kematangan serta pentingnya kesiapan sistem reproduktif dalam konteks pernikahan (Arikhman *et al.*, 2019). Dari perspektif kesehatan, pernikahan pada usia dini membawa risiko yang lebih besar bagi perempuan daripada laki-laki. Pada perempuan, terdapat potensi untuk mengalami kehamilan dan persalinan pada usia yang lebih muda, yang pada akhirnya dapat menyebabkan risiko kematian dan komplikasi ibu karena tubuh perempuan belum sepenuhnya matang untuk melalui proses kelahiran (Romadhon *et al.*, 2023).

Hingga saat ini, pernikahan dini masih terjadi diberbagai belahan dunia. Pernikahan dini umumnya sering terjadi di benua Afrika dan kawasan Asia Tenggara. Data menunjukkan, bahwa di kawasan Asia Tenggara jumlah anak yang telah menikah sebelum usia 18 tahun mencapai sekitar 10 juta anak. Sementara itu, di benua Afrika, diperkirakan bahwa sekitar 42% dari seluruh populasi anak telah mengalami pernikahan sebelum mencapai usia 18 tahun (Isnaini, 2019).

Indonesia merupakan salah satu negara Asia Tenggara yang memiliki angka pernikahan dini yang tinggi. Secara statistik angka pernikahan dini di Indonesia menempati peringkat ke-2 di *Association Of South East Asian Nations* (ASEAN) dan peringkat ke-8 di dunia (Verawati *et al.*, 2021). Pada tahun 2018 di Indonesia terdapat satu dari sembilan remaja perempuan sudah menikah. Diperkirakan bahwa sekitar 1.220.900 remaja perempuan dalam kelompok umur 20-24 tahun telah menikah sebelum mencapai umur 18 tahun. Fakta ini menjadikan Indonesia terdaftar di antara 10 negara dengan angka absolut dalam kasus pernikahan dini di seluruh dunia (Badan Pusat Statistik, 2020).

Berdasarkan data BKKBN, 2015 Provinsi dengan tingkat pernikahan dini tertinggi di Indonesia pada umur (<15 tahun) adalah Kalimantan Selatan (9%), Jawa Barat (7,5%), masing-masing Kalimantan Timur dan Kalimantan Tengah (7%) dan Banten (6,5%). Sedangkan Provinsi dengan tingkat pernikahan dini tertinggi pada kelompok umur (15-19 tahun) adalah Kalimantan Tengah (52,1%), Jawa Barat (52,1%), Kalimantan Selatan (48,4%), Bangka Belitung (47,9%) dan Sulawesi Tengah (46,3%) dan di NTB (58,1%) (Carolin, 2023). Dengan demikian, data tersebut menunjukkan bahwa Jawa Barat merupakan salah satu Provinsi yang memiliki tingkat pernikahan dini tertinggi di Indonesia.

Berdasarkan Badan Pusat Statistik, 2016 jika di lihat berdasarkan letak daerah, pernikahan dini lebih banyak terjadi di daerah pedesaan dibandingkan daerah perkotaan. Presentase pernikahan dini pada daerah pedesaan terdapat sekitar 27,11% sedangkan pada daerah perkotaan hanya sekitar 17,09% (Yanti, 2018). Hal ini menunjukkan bahwa daerah pedesaan memiliki kerentanan lebih tinggi terhadap pernikahan dini dibandingkan daerah perkotaan.

Berdasarkan studi pendahuluan yang dilakukan pada tanggal 15 Mei 2023 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cibingbin, ditemukan bahwa jumlah pernikahan pada tahun 2021 mencapai 306 pasangan. Dari jumlah tersebut, terdapat 44 perempuan (sekitar 13%) yang menikah di bawah usia 20 tahun. Sedangkan, pada tahun 2022, jumlah pernikahan mengalami peningkatan menjadi 291 pasangan, dan dari jumlah tersebut, sebanyak 50 perempuan (sekitar 17%) melakukan pernikahan di bawah usia 20 tahun

Pernikahan dini di daerah pedesaan kebanyakan terjadi pada keluarga yang bercerai, pendidikan rendah serta berpenghasilan rendah, yang dapat pola asuh orang tua dan mendorong remaja pada pernikahan dini (Aprilia, 2022). Pola asuh orang tua berkontribusi kuat pada adaptasi anak terhadap lingkungannya tentang dunia sekitarnya, serta pemilihan kehidupan sosialnya yang berlaku di lingkungannya. (Subagia, 2021). Berdasarkan teori Baumird pola asuh orang tua terbagi menjadi 3 kategori, yaitu pola asuh otoriter, demokratis dan permisif (Nufus, 2020). Oleh karena itu, perbedaan pola asuh orang tua dalam membesarkan anak-anak di setiap keluarga, maka dapat membuat perbedaan juga dalam keputusan remaja untuk menikah terlalu dini.

Berdasarkan hasil penelitian tentang hubungan pola asuh orang tua dengan pernikahan dini, terdapat 8 orang atau sebesar (53,3%) dengan pola asuh otoriter menikah dini, 1 orang atau sebesar (2,9%) dengan pola asuh demokratis menikah dini dan 14 orang atau sebesar (53,8%) dengan pola asuh permisif menikah dini. Dimana, hasil uji statistik menunjukkan adanya hubungan signifikan antara pernikahan usia dini dengan pola asuh orang tua dimana p-value sebesar 0,000 ( $P < 0,05$ ) (Laora *et al.*, 2020)

Saat anak-anak memasuki masa remaja, waktu yang mereka habiskan bersama orang tua relatif berkurang dibandingkan dengan teman sebayanya (Nila *et al.*, 2021), sehingga peran teman sebaya pada tahap ini sangat penting bagi remaja, dimana hal ini dapat memberikan dampak negatif maupun positif pada remaja (Simawang *et al.*, 2022). Pada masa pubertas, remaja lebih suka berbicara dengan teman sebayanya tentang apa yang terjadi pada mereka. Salah satu contohnya adalah mereka kecenderungan mereka untuk lebih banyak mengetahui tentang seks melalui teman sebaya daripada orang tua (Arikhman *et al.*, 2019).

## TINJAUAN PUSTAKA

pernikahan dini merujuk pada institusi penting yang menyatukan hubungan antara dua individu berlawanan jenis yang masih berada dalam tahap usia remaja, yang terjadi dalam hubungan keluarga yang sama. Masa remaja sendiri adalah masa peralihan dari masa kanak-kanak ke masa dewasa, di mana individu-individu ini menghadapi perubahan yang cepat

dalam semua aspek kehidupan mereka. Mereka tidak lagi termasuk dalam kategori anak-anak, baik dalam hal penampilan, perilaku, pikiran, maupun tindakan, namun pada saat yang sama mereka juga belum mencapai tingkat kedewasaan sepenuhnya (Natalia, *et al* 2021).

Menurut Majelis Ulama Indonesia (MUI), pernikahan dini adalah perkawinan yang dilaksanakan sesuai dengan syarat dan rukunnya, namun satu di antara kedua mempelainya belum balig dan secara psikis belum siap untuk mengemban tanggung jawab dalam pernikahan. Sementara itu, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) mengungkapkan bahwa secara ideal, usia minimal pernikahan bagi perempuan adalah 20 tahun. Pada usia ini, secara psikologis mereka telah mencapai kematangan dalam menghadapi berbagai hal, dan ini memiliki dampak penting dalam konteks pernikahan. Perempuan yang berusia di bawah 20 tahun cenderung belum memiliki kesiapan, karena banyak di antara mereka masih lebih fokus pada pendidikan dan kesenangan. Sedangkan, usia minimal 25 tahun disarankan untuk laki-laki, karena pada titik ini kondisi psikologis dan fisiknya lebih kokoh, memungkinkannya untuk mengemban peran dalam menjaga keluarga secara psikologis, emosional, ekonomi, dan sosial (Indanah *et al.* 2020). Pernikahan dini dapat menyebabkan berbagai dampak bagi remaja, diantaranya yaitu: (Amrizal *et al.*, 2021), (Sekarayu, 2021)

#### 1. Dampak Biologis

Secara biologis remaja belum cukup matang secara fisik, dimana organ reproduksinya sedang dalam proses pematangan, oleh karena itu reproduksi mereka belum siap terlibat dalam hubungan seksual dengan lawan jenis, terutama jika mengalami kehamilan dan persalinan. Jika dipaksa malah dapat membuatnya menjadi traumatis dan infeksi yang berpotensi merusak organ reproduksi mereka bahkan mengancam nyawa anak-anak mereka.

#### 2. Dampak Psikologis

Pasangan yang menikah dini sering kali belum memiliki kesiapan sepenuhnya dalam memikul tanggung jawab sebagai pasangan suami istri sepenuhnya, hal ini disebabkan karena keterbatasan fisik dan mental mereka yang belum matang sepenuhnya serta kecenderungan keduanya mempunyai sifat keegoisan yang tinggi.

#### 3. Dampak Sosial

Dampak sosial ini berkaitan dengan faktor budaya dan sosial dalam masyarakat yang rentan terhadap pola pikir patriarki dan stereotipe gender. Jenis budaya semacam ini memposisikan perempuan di posisi yang lebih rendah serta dipandang sekedar hanya sebagai pelengkap seksual bagi laki-laki. Situasi semacam ini berpotensi melahirkan tindak kekerasan terhadap perempuan.

#### 4. Dampak Pendidikan

Pernikahan dapat menghilangkan hak anak atas pendidikan, bermain dan hak-hak yang seharusnya dimiliki oleh anak.

#### 5. Dampak Kesehatan

Perempuan yang menikah kurang dari 20 tahun berisiko lebih tinggi mengalami masalah selama kehamilan, dengan banyak dari mereka yang melahirkan bayi prematur. Pernikahan pada masa remaja berdampak buruk dalam berbagai hal. Ketidakmatangan organ reproduksi dan fisik pada remaja perempuan akan meningkatkan risiko komplikasi selama kehamilan. Risiko mengalami cacat lahir, kematian ibu saat melahirkan dan risiko lain yang juga sangat tinggi dalam kasus pernikahan dini. Selain itu, serviks remaja masih sangat sensitif. Jadi jika memaksakan diri untuk hamil, dapat meningkatkan risiko kanker serviks yang lebih tinggi di masa yang akan datang, bahkan parahnya lagi dapat berpotensi menimbulkan risiko kematian saat melahirkan di umur muda. Hal lain yang dapat terjadi bagi remaja perempuan hamil yaitu mereka cenderung mengalami anemia selama masa kehamilan dan melahirkan.

Pola asuh merupakan pola interaksi antara orang tua dan anak yang mencakup dalam menyediakan kebutuhan fisik anak, seperti makanan dan minuman, serta kebutuhan emosional, seperti rasa aman dan kasih sayang. Selain itu, pola asuh juga mencakup proses sosialisasi anak terhadap norma-norma sosial yang berlaku agar mereka dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitar. Dengan kata lain, pola asuh memiliki peran dalam membentuk karakter anak melalui interaksi yang terjalin antara anak-anak dan orang tua mereka. Oleh karena itu, gaya pola asuh orang tua mempunyai dampak yang signifikan dalam membentuk kepribadian anak. (Noya, 2020)

Secara terminologi pola asuh merupakan cara terbaik bagi orang tua dalam mendidik anak mereka sebagai bentuk tanggung jawab terhadap anak. Dengan kata lain, pola asuh orang tua merujuk pada pola atau metode yang diterapkan oleh orang tua untuk mengarahkan dan mengasuh anak, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Mendidik secara langsung mengacu pada usaha orang tua untuk membentuk karakter, kecerdasan, dan keterampilan anak melalui penggunaan perintah, larangan, serta penerapan hukuman dalam situasi tertentu sebagai sarana pendidikan. Sebaliknya, pendidikan secara tidak langsung melibatkan contoh-contoh dari kehidupan sehari-hari, termasuk cara berbicara, adat istiadat, gaya hidup, dan mencakup interaksi antara orang tua, keluarga, masyarakat, serta hubungan antara pasangan suami-istri (Subagia, 2021). Teman sebaya merupakan anak atau remaja yang kurang lebih seumurannya atau tingkat perkembangan sosial yang hampir serupa. Maka remaja mulai mengambil jarak dari orang tua dan mulai memperluas jejaring hubungan dengan teman sebaya. Remaja sangat menghargai nilai persahabatan ini, dan berkomunikasi



lebih kuat dengan teman sebaya daripada dengan orang tua. Dalam situasi seperti ini, teman dekat atau sahabat memiliki peran penting sebagai tempat berbagi pengalaman atau hanya mengungkapkan perasaan tanpa hambatan. Hal ini dikarenakan teman biasanya bisa menjaga rahasia, lebih terbuka dalam hubungan antar jenis kelamin, dan dapat memberikan bantuan dalam menyelesaikan masalah yang mungkin melibatkan orang tua atau keluarga (Arikhman *et al.*, 2019).

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian Observasional Analitik dengan desain *case control* untuk mengetahui sebab-sebab kejadian suatu peristiwa secara *Retrospektif* atau melihat kebelakang. Dalam bidang kesehatan suatu kejadian yang diidentifikasi saat ini kemudian paparan atau penyebabnya diidentifikasi pada waktu yang lalu (Masturoh, 2018). Dalam penelitian ini, kelompok kasus (menikah dini) di bandingkan dengan kelompok kontrol (tidak menikah dini). Kemudian *Retrospektif* (penelusuran kebelakang) yang meneliti variabel, dapat menerangkan apakah kasus dan kontrol terkena efek atau tidak.

## **TINDAK LANJUT**

Tindak lanjut luaran penelitian ini direncanakan dengan publikasi ilmiah nasional maupun internasional serta sosialisasi tentang faktor penyebab yang bisa dilakukan sebagai upaya untuk menekan angka pernikahan dini.

## JADWAL PENELITIAN

No	Kegiatan	April'23				Mei'23				Juni'23				Juli'23				Agustus'23				September'23					
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4		
1	Pengajuan Judul	■																									
2	Penyusunan Proposal		■	■																							
3	Pengajuan Proposal				■																						
5	Perbaikan Proposal					■																					
6	Perijinan						■	■	■																		
7	Pengumpulan Data									■	■	■	■														
8	Pengolahan & Analisa Data													■													
9	Penyusunan hasil penelitian														■	■	■										
10	Unggah laporan akhir																	■									
11	Perbaikan laporan																		■								
12	Publikasi																			■	■	■	■				

### Keterangan :

■ : Pelaksanaan kegiatan (minggu)

□ : Tidak ada kegiatan

## HASIL PENELITIAN

### A. Analisis Univariat

Distribusi frekuensi karakteristik responden Berikut ini merupakan hasil distribusi frekuensi karakteristik responden:

**Tabel 1 Distribusi Frekuensi Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan Responden, Pendidikan Orangtua, Pendapatan Orangtua, dan Adat/Budaya Di Kecamatan Cibingbin Kabupaten Kuningan Tahun 2023**

Karakteristik Responden	Kelompok				Total		P-Value
	Kasus		Kontrol		n	%	
	n	%	n	%			
<b>Pendidikan Responden</b>							
Tidak Tamat Sekolah	1	2,4%	0	0%	1	1,2%	0,000
SD/Sederajat	7	17,1%	0	0%	7	8,5%	
SMP/Sederajat	21	51,2%	8	19,5%	29	35,4%	
SMA/Sederajat	12	29,3%	27	65,9%	39	47,6%	
Perguruan Tinggi	0	0%	6	14,6%	6	7,3%	
<b>Pendidikan Orang Tua</b>							
Pendidikan Dasar	35	85,4%	19	46,3%	54	65,9%	0,001
Pendidikan Menengah	6	14,6%	21	51,2%	27	32,9%	
Pendidikan Tinggi	0	0%	1	2,4%	1	1,2%	
<b>Pendapatan Orang Tua</b>							
Rendah	37	90,2%	33	80,5%	70	85,4%	0,211
Tinggi	4	9,8%	8	19,5%	12	14,6%	
<b>Adat/ Budaya</b>							
Mendukung	15	36,6%	12	29,3%	27	32,9%	0,481
Tidak Mendukung	26	63,4%	29	70,7%	55	67,1%	

Sumber: Data primer yang diolah, 2023

Berdasarkan karakteristik Pendidikan Responden mayoritas pada kelompok kasus yaitu SMP/Sederajat sebanyak 21 orang (51,2%) sementara mayoritas pada kelompok kontrol yaitu SMA/Sederajat sebanyak 27 orang (65,9%)

Berdasarkan karakteristik Pendidikan orang tua mayoritas pada kelompok kasus yaitu pendidikan dasar sebanyak 35 orang (85,4%) sementara mayoritas pada kelompok kontrol yaitu pendidikan menengah sebanyak 21 orang (51,2%).

Berdasarkan karakteristik Pendapatan orang tua mayoritas pada kelompok kasus dan kontrol yaitu dengan pendapatan rendah. Dimana, pada kelompok kasus sebanyak 37 orang (90,2%), sementara kelompok kontrol sebanyak 33 orang (80,5%).

Berdasarkan karakteristik Adat/Budaya mayoritas pada kelompok kasus dan kontrol yaitu dengan adat/budaya tidak mendukung. Dimana, pada kasus sebanyak 26 orang (63,4%), sementara pada kontrol sebanyak 29 orang (70,7%).

#### 1. Distribusi Frekuensi Berdasarkan Variabel

Berikut merupakan hasil distribusi frekuensi dari variabel pola asuh orangtua dan peran teman sebaya dengan pernikahan dini

**Tabel 2 Distribusi Frekuensi Pola Asuh Orang Tua, Peran Teman Sebaya Terhadap Kejadian Pernikahan Dini Di Kecamatan Cibingbin Kabupaten Kuningan Tahun 2023**

Variabel	Kelompok				Total		P-Value
	Kasus		Kontrol		n	%	
	N	%	N	%			
<b>Pola Asuh Orang Tua</b>							
Otoriter	9	22%	6	14,6%	15	18,3%	0,000
Demokratis	6	14,6%	23	56,1%	29	35,4%	
Permisif	26	63,4%	12	29,3%	38	46,3%	
<b>Peran Teman Sebaya</b>							
Negatif	27	65,9%	13	31,7%	40	48,7%	0,002
Positif	14	34,1%	28	68,3%	42	51,3%	

Sumber: Data primer yang diolah, 2023

Berdasarkan tabel 4.2 pola asuh orang tua diatas dapat dijelaskan bahwa mayoritas pola asuh pada kelompok kasus yaitu pola asuh orangtua permisif sebanyak 26 orang (63,4%) sementara mayoritas pada kelompok kontrol yaitu pola asuh orang tua demokratis sebanyak 23 orang (56,1%)

Berdasarkan tabel 4.2 Peran Teman Sebaya diatas dapat dijelaskan bahwa mayoritas peran teman sebaya pada kelompok kasus yaitu peran teman sebaya negatif sebanyak 27 orang (65,9%) sementara mayoritas pada kelompok kontrol yaitu peran teman sebaya positif sebesar 28 orang (68,3%)

## B. Analisis Bivariat

Hasil tabulasi silang antara variabel independen dan variabel dependen akan disajikan pada tabel berikut:

**Tabel 1 Tabulasi Silang Pola Asuh Orangtua Terhadap Kejadian Pernikahan Dini Di Kecamatan Cibingbin Kabupaten Kuningan Tahun 2023**

Pola Asuh Orang Tua	Kelompok				Total	P-Value	
	Kasus		Kontrol				
	n	%	n	%	n	%	
Otoriter	9	22%	6	14,6%	15	18,3%	0,000
Demokratis	6	14,6%	23	56,1%	29	35,4%	
Permisif	26	63,4%	12	29,3%	38	46,3%	

Sumber: Olah data SPSS, 2023

Berdasarkan tabel 4.3 hasil tabulasi silang antara hubungan Pola Asuh Orang Tua dengan Kejadian pernikahan dini menunjukkan pada kelompok kasus terdapat terdapat 26 orang (63,4%) dengan pola asuh permisif, ada 9 orang (22%) dengan pola asuh otoriter dan ada 6 orang dengan pola asuh demokratis. Selain itu pada kelompok kontrol terdapat 23 orang (56,1%) dengan pola asuh demokratis, ada 12 orang (29,3%) dengan pola asuh permisif dan ada 6 orang (14,6%) dengan pola asuh otoriter.

Hasil uji hubungan tersebut memenuhi syarat untuk uji menggunakan *chi-square*, karena tidak terdapat sel dengan nilai observed nol (0) dan nilai dengan *expected* (E) kurang dari 5, maksimal 20% dari jumlah sel. Dengan taraf kepercayaan 95% didapatkan nilai  $P= 0,000$  ( $P$  value  $<0,05$ ) maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat korelasi yang signifikan antara pola asuh orang tua dengan kejadian pernikahan dini

**Tabel 2 Tabulasi Silang Peran Teman Sebaya Terhadap Kejadian Pernikahan Dini Di Kecamatan Cibingbin Kabupaten Kuningan Tahun 2023**

Peran Teman Sebaya	Kelompok				Total	P-Value	OR	
	Kasus		Kontrol					
	n	%	N	%	n	%		
Negatif	27	65,9%	13	31,7%	40	48,7%	0,002	4,154
Positif	14	34,1%	28	68,3%	42	51,3%		

Sumber: Olah data SPSS, 2023

Berdasarkan tabel 4.4 hasil tabulasi silang antara hubungan Peran Teman Sebaya terhadap kejadian pernikahan dini diperoleh hasil bahwa dari 41 sampel kasus, sebanyak 27 orang (65,8%) dengan peran teman sebaya negatif, dan 14 (34,2%) responden dengan peran teman sebaya positif. Sementara dari 41 sampel kontrol, sebanyak 13 (31,7%) responden dengan peran teman sebaya negatif, dan 28 (68,3%) responden dengan Peran Teman Sebaya positif.

Hasil uji hubungan tersebut memenuhi syarat untuk uji menggunakan *chi-square*, karena tidak terdapat sel dengan nilai observed nol (0) dan nilai dengan *expected* (E) kurang dari 5, maksimal 20% dari

jumlah sel. Dengan taraf kepercayaan 95% didapatkan nilai  $P = 0,002$  ( $P \text{ value} < 0,05$ ) maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat korelasi yang signifikan antara peran teman sebaya dengan kejadian pernikahan dini

Berdasarkan hasil analisis diperoleh nilai odds ratio (OR) sebesar 4,154 yang menunjukkan bahwa peran teman sebaya negatif memiliki risiko 4,154 kali lebih besar untuk melakukan pernikahan dini dibandingkan peran teman sebaya positif.

## LUARAN WAJIB

Luaran tambahan dalam penelitian ini berupa publikasi jurnal yang masih dalam proses.

## KESIMPULAN

1. Ada hubungan yang signifikan antara Pola asuh orang tua terhadap kejadian pernikahan dini pada remaja di Kecamatan Cibingbin Kabupaten Kuningan tahun 2023. Korelasi ini dinyatakan bermakna, dengan nilai signifikan  $P=0,000$  ( $P<0,05$ )
2. Ada hubungan yang signifikan antara peran teman sebaya terhadap kejadian pernikahan dini pada remaja perempuan di Kecamatan Cibingbin Kabupaten Kuningan tahun 2023. Korelasi ini dinyatakan bermakna, dengan nilai signifikan  $P=0,002$  ( $P<0,05$ ). Besar resiko terjadinya pernikahan dini pada peran teman sebaya negatif adalah 4,154 kali lebih besar daripada peran teman sebaya positif dalam melakukan pernikahan dini. Hal ini dapat dilihat dari nilai  $OR=4,154$ .

## DAFTAR PUSTAKA

- Alfian, A.R., Mega, U.B., and Hamidatul, Y. (2022). *Pengaruh Pelatihan Pra-Nikah Dan Teman Sebaya Terhadap Kejadian Pernikahan Dini*. Jurnal Endurance 6 (2): 221–28. <https://doi.org/10.22216/jen.v6i2.116>.
- Amrizal., Wiwit, K., and Nilasari. (2021). *Budaya Hukum Pernikahan Dini Di Masyarakat*. 1st ed. Jawa Tengah: CV. Pena Persada.
- Aprilia, S., and Wisroni. (2022). *Hubungan Antara Pola Asuh Demokratis Orang Tua Dengan Kejadian Pernikahan Usia Dini Di Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman* 6 (2): 1043–54.
- Arifin, I., Akmal, N., and Marjoko, P.S. (2021). “*Pengaruh Pernikahan Dini Dalam Keharmonisan Keluarga*.” Jurnal Pendidikan Sosial Keberagaman 8 (2): 66–80.
- Arikhman, N., Tri, M.E., and Gusliani, E.P. (2019). *Faktor Yang Mempengaruhi Pernikahan Usia Dini Di Desa Baru Kabupaten Kerinci* 470–80.
- Badan Pusat Statistik. (2020). *Pencegahan Perkawinan Anak Percepatan Yang Tidak Bisa Ditunda*. Badan Pusat Statistik, 6–10.
- Carolin, B.T., and Susanti. (2023). *Analisis Faktor Yang Berhubungan Dengan Pernikahan Usia Dini Pada Remaja Putri*. Jurnal Ilmiah Permas 13 (April): 469–76.
- Desmita. (2014). *Psikologi Perkembangan Peserta Didik*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Elvara, and Astarina, Y. (2021). *Metodelogi Penelitian*. Edited by Edi S. Mulyanta. Andi.
- Gurning, F.P., Fauziah, N., and Eliska. (2019). *Pendampingan Teman Sebaya Dan Peran Orang Tua ( Dalam Mewujudkan Remaja Bebas Narkoba Dan Sehat Reproduksi Di Wilayah Pesisir*

*Kabupaten Langkat* ). 1st ed. Sumatera Utara: Akademi Keperawatan Kesdam I/Bukit Barisan Medan.

Hardianti, R., and Nunung, N. (2020). *Faktor Penyebab Terjadinya Pernikahan Dini Pada Perempuan*. Jurnal Pekerjaan Sosial 3 (2): 111–20.

Hikmah, N. (2019). *Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Pernikahan Dini Di Desa Muara Wis Kecamatan Muara Wis Kecamatan Muara Wis Kabupaten Kutai Kartanegara*. Ejournal Sosiatri-Sosiologi 7 (1): 261–72.

Indanah., UmiFaridah., Muslihat, S., Siti, H.S., Siti, M.A, and Restiana, A. (2020). “*Faktor Yang Berhubungan Dengan Pernikahan Dini*. ” Jurnal Ilmu Keperawatan Dan Kebidanan 11 (2): 280–90.

Isnaini, N., and Ratna, S. (2019). *Pengetahuan Remaja Putri Tentang Dampak Pernikahan Dini Pada Kesehatan Reproduksi Di Sma Budaya Bandar Lampung*. Jurnal Kebidanan 5 (1): 77–80.

Julianti, N. (2019). *Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Kejadian Pernikahan Dini Pada Remaja Putri Di Dusun Iii Desa Karang Baru Kab . Bekasi Tahun 2018*. Jurnal Ilmiah Kesehatan Institut Medika Vol.1 (No.1): Hal: 1-11

Laora, H.M., Ai, N., and Agneu, N. (2020). *Hubungan Pola Asuh Orang Tua Dengan Kejadian Pernikahan Usia Dini Pada Wanita Usia Muda Di Desa Malausma Kecamatan Malausma Kabupaten Majalengka*. Journal of Midwifery Care 01 (01): 78–86. <https://doi.org/10.34305/jmc.v1i1.198>.

Masturoh, I., and Nauri, A.T. (2018). *Metodelogi Penelitian Kesehatan*. 1st ed. Pusat Pendidikan Sumber Daya Manusia Kesehatan.

Muhyi, M., Hartono, S.C.B., Rarasaning, S., Sumardi., Irfan, R., Qomaru, A.Z., Erna, P.A., and Sri, R.F. (2018). *Metodologi Penelitian*. 1st ed. Surabaya: Adi Buana University Press Universitas PGRI Adi Buana Surabaya.

Natalia, S., Indah, S., Fita, R., and Nely, F. (2021). *Resiko Seks Bebas Dan Pernikahan Dini Bagi Kesehatan Reproduksi Pada Remaja*. Journal of Community Engagement in Health 4 (1): 76–81.

Nila, P., Sugiarno., and Asri, C. (2021). *Peran Teman Sebaya Dalam Pembentukan Akhlak Anak : Studi Di MTs Muhammadiyah Curup*. Jurnal Al-Mau'izhoh 3 (1): 23–39.

Noya, A. (2020). *Pendidikan Papa Mama*. 1st ed. Indramayu: CV.Adanu Abimata.

Nufiar. (2021). *Pengaruh Teman Sebaya Terhadap Perilaku Peserta Didik*. Jurnal Azkia 16 (1): 380–407.

Nufus, H., and La, A. (2020). *Pola Asuh Berbasis Qalbu Dan Perkembangan Belajar Anak*. 1st ed. Ambon: LP2M IAIN Ambon.

Rinjani, F. (2018). *Hubungan Pola Asuh Orang Tua Dengan Remaja Korban Narkoba*. 1st ed. Karanganyar: CV. Rahma Media Pustaka.



- Romadhon, M., Rini, H., Muhammad, R., and Rini, H. (2023). *Hubungan Media Informasi Dan Dukungan Orangtua Dengan Kejadian Pernikahan Usia Dini Di Desa Tebing Suluh Kecamatan Lempuing Kabupaten OKI* 10.
- Rustam, M., and Rukman, P. (2022). *Pola Komunikasi Politik Remaja Di Kecamatan Rappocini Melalui Penggunaan Media Sosial*. *Jurnal Studi Komunikasi Dan Dakwah* 2 (Juni): 7–26.
- Sahara, N., Idris, and Dewi, Z.P. 2018. “*Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keputusan Wanita Menikah Di Sumatera Barat.*” *EcoGen* 53 (1): 1–8.
- Satriyandri, Y., and Fitria, S.U. (2021). *Pernikahan Dini Usia Remaja*. 1st ed. Yogyakarta: Deepublish CV.Budi Utama.
- Sekarayu, S.Y., and Nunung, N. (2021). *Dampak Pernikahan Usia Dini Terhadap Kesehatan Reproduksi 1*. *Jurnal Pengabdian Dan Penelitian Kepada Masyarakat (JPPM)*. vol.2: 37–45.
- Septianah, T.I., Tetti, S., and Efri, W. (2019). *Hubungan Pengetahuan , Tingkat Pendidikan , Sumber Informasi , Dan Pola Asuh Dengan Pernikahan Dini Pada Wanita* 4 (2): 73–81.
- Simawang, A.P., Khairunnisa, H., Anisya, F., and Rizki, A. (2022). *Hubungan Peran Keluarga Dan Teman Sebaya Dengan Perilaku Seksual Remaja Di Indonesia : A Systematic*. 3: 98–106.
- Salamah, S. (2016). *Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Pernikahan Usia Dini Di Kecamatan Pulokulon Kabupaten Grobogan*. Skripsi. Universitas Negri Semarang.
- Subagia, I.N. (2021). *Pola Asuh Orang Tua (Faktor,Implikasi Terhadap Perkembangan Karakter Anak)*. 1st ed. Bandung: Nilacakra Publishing House.
- Sugiyono, P.D. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono, P.D., and Mitha, E.P. (2020). *Metodelogi Penelitian Kesehatan*. 1st ed. Bandung: Alfabeta.
- Verawati, M., Dian, K., Nazla, M., Bambang, W., Novita, A., and Ria, Y. (2021). *Perkawinan Bukan Untuk Anak : Potret Perkawinan Anak Di 7 Daerah Paska Perubahan UU Perkawinan*. Jakarta: Yayasan Plan International Indonesia.
- Yanti., H., and Wiwit. (2018). *Analisis Faktor Penyebab Dan Dampak Pernikahan Dini Di Kecamatan Kandis Kabupaten Siak*. *Jurnal Ibu Dan Anak* 6 (2): 96–103.

